

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Email: info@bkd.penajamkab.go.id PENAJAM 7614

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomer: 820/75/SK-BUP/Mutasi-KP/BKPSDM/II/2023 TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang

dst:

Mengingat

dst;

Memperhatikan :

Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000092 tanggal 31-01-

2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil, Nomor Urut :

Tempat dan Tanggal Lahir

3.

Pendidikan 4. 5. Pangkat/Gol. Ruang lama/tmt: Jabatan

7. Masa Kerja Golongan Gaji Pokok

Unit Kerja

11 1. Nama Pegawai NONCE CHRIS NATALIA, SE

PENAJAM PASER UTARA, 09-12-1989 198912092014032002

S-1 EKONOMI MANAJEMEN Penata Muda / III/a / 01-04-2019 ANALIS PERENCANAAN

7 Tahun 1 Bulan Rp. 2.830.900

BIDANG EKONOMI, INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA 10. Instansi Induk

terhitung mulai tanggal 01-04-2023 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dengan masa kerja golongan 7 Tahun 1 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2,950,600 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian) di Jakarta;
- Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda; Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;

Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di : PENAJAM Pada tanggal : 03 Februari 2023

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Untuk petikan yang sah KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ttd.

HAMDAM

KHAIRUDIN, S.S. NIP.197302112003121004

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

